

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal dibawah ini:

1. Terkait dengan pandangan Hak Asasi Manusia terhadap sanksi kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, dan pemasangan alat deteksi elektronik kepada pelaku kejahatan seksual pada anak yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa sanksi kebiri akan mengurangi bahkan menghilangkan esensi martabat dan derajat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dampak yang besar terhadap upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Pemasangan alat elektronik yang bertujuan agar dapat memantau keberadaan pelaku juga akan mencederai kebebasan atau kemerdekaan pelaku sebagai makhluk sosial. Sedangkan sanksi pengumuman identitas ke publik adalah sebuah hal yang lumrah dan dikenal dengan pidana tambahan.
2. Peran pemerintah dalam penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam semangat untuk menerapkan regulasi ini sangat jelas terlihat pada dewasa ini, yakni regulasi yang menuai kritik dan dinilai

kontroversi tersebut kini telah disahkan menjadi undang-undang. Komparasi yang dilakukan tentu telah memberikan berbagai pertimbangan dan rujukan bagi pemerintah pula dalam usaha melindungi anak-anak bangsa dari ancaman besar pelaku kejahatan seksual. Peran yang terus diperkuat dengan kesiapan untuk selanjutnya menyusun peraturan pemerintah (PP) sebagai instrumen turunan yang akan mengatur pelaksanaan hukuman, mekanisme dan berbagai hal lainnya.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk dapat memberikan saran yang konstruktif terhadap hal yang dibahas, beberapa saran diantaranya adalah:

1. Dalam dinamika bangsa yang tengah dihadapkan dengan realitas kejahatan seksual terhadap anak sebaiknya melibatkan seluruh unsur bangsa ini dan tidak terfokus dengan regulasi yang masih menuai kontroversi. Kontradiktif Perppu yang telah disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentu bukan hanya urusan dalam negeri tetapi soal citra Indonesia di mata dunia sebagai sebuah negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia. Usaha untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk dari ancaman internal terhadap kelangsungan hidup manusia khususnya anak-anak bangsa dari pelaku kejahatan seksual adalah usaha bersama.
2. Sanksi kebiri sebaiknya didesain bukan sebagai hukuman (*punishment*) akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek pengobatan (*treatmenti*) agar lebih menjaga serta menghormati nilai martabat manusia (*human dignity*).

Serta untuk sanksi pemasangan alat deteksi elektronik agar bisa memperhatikan hak-hak pelaku dan tidak serta merta mencederai kemerdekaan sosial pelaku sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT. Aditama
- Andi Lesmana, *Definisi anak*.
- Artonang, Hukum Dan Undang Undang ,Hierarki Peraturan PerUndang-undangan Di Indonesia.
- B. Simanjuntak. 1984. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito. (Dalam Rakib Jamari, Perlindungan Anak Di Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak Di Indonesia.
- Bismar Siregar dkk. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali. (Dalam Rakib Jamari, Perlindungan Anak Di Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak Di Indonesia.
- ECPAT International. 2011. *Global Report on Situation of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*, Bangkok: ECPAT International.
- Eny Kusdarini, *Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dan Generasi Penerus Bangsa*, (Di sampaikan dalam pertemuan Ibu-ibu Anggota Aisyiah Cabang Sewon Utaradi Ranting Aisyiah Panggunharjo I)
- H. Soehino. *Hak Asasi Manusia, Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Sejak Kelahirannya Sampai Waktu Ini)*, Yogyakarta. BPFY-Yogyakarta
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri.
- Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. Dalam Rakib Jamari, Perlindungan Anak Di Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak Di Indonesia.

- Kusuma, W. Mulyanah. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta. CV. Rajawali. (Dalam M.Rakib, *Perlindungan Anak Di Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak Di Indonesia*.)
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. (Dalam Rakib Jamari, *Perlindungan Anak Di Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak Di Indonesia*.)
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu PerUndang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 2007. *Ilmu PerUndang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Masyhur Effendi. 1993. *Dimensi dinamika Hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muliyawan, Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Romli Atmasasmita. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. (Dalam Rakib Jamari, *Perlindungan Anak Di Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak Di Indonesia*.)
- Rhona K. M. Smith, at.al. 2008.---, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Slamet Marta Wardaya. 2005. *Hakekat, konsepsi dan rencana Aksi Nasional Hak asasi Manusia (HAM) dalam Muladi, Hak asasi manusia, hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat: Sebuah Bunga Rampai*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1996. *Anatomi Kejahatan di Indonesia, Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke-21*. Bandung: Granesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____.1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta: UI Press.

Supriyadi Widodo Eddyono dkk. 2016. *Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri.

Susanto KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL: Perlukah? Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam diskusi FH UI

Suwandi. 2005. *Instrumen dan penegakan HAM di Indonesia*. dalam Muladi, Hak asasi manusia, hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat: Sebuah Bunga Rampai. Bandung: PT Refika Aditama.

Unicef, *Effective Strategies to Combat Sexual Violence Against Women and Children: A Background Analysis*

Unicef Indonesia, *Hakekat Perlindungan Anak*, Perlindungan Anak: Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam [Http://Www.Unicef.Org/Indonesia/Id/Resources_7444.Html](http://www.unicef.org/Indonesia/Id/Resources_7444.html). Diakses Agustus, 24, 2016.

Yayasan pemantau hak anak (children's human rights foundation), *Pengertian Perlindungan Anak, Ruang Lingkup dan Pihak yang Bertanggung Jawab Memberikan Perlindungan*.

Peraturan PerUndang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet

Agung Hermansyah, *Menyoal Pidana Kebiri*,
<http://www.hukumpedia.com/agungh28/menyoal-pidana-kebiri>

Andi Budiman, *Kebiri Kimia : Kemanusiaan vs. Perlindungan Korban*, <http://www.dw.com/id/kebiri-kimia-kemanusiaan-vs-perlindungan-korban/a-16494556> (Dalam Supriyadi Widodo Eddyono dkk.

Denny Armandhanu, *Pengadilan India Usulkan Hukum Kebiri untuk Pemerkosa Anak* <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151026143337-113-87405/pengadilan-india-usulkan-hukum-kebiri-untuk-pemerkosa-anak/>

Diskusi Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual, Menambah atau Menyelesaikan Masalah? Kriminologi UI Depok. Hukuman Kebiri, Sebagai Penghukuman atau Rehabilitasi? Mesti dilakukan kajian mendalam dari berbagai aspek untuk menentukan format dan bentuk hukuman kebiri bila benar-benar diterapkan di Indonesia, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt563c7bc3dad81/hukuman-kebiri--sebagai-penghukuman-atau-rehabilitasi>

Daftar Negara yang Memiliki Hukuman Kebiri, <http://health.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman.Kebiri>

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

<http://Artonang.Blogspot.Co.Id/2015/01/Tata-Urutanhierarki-Peraturan-Perundang.html>

<http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/06/perlindungan-anak-di-indonesia.html>

<http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>

<http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/06/perlindungan-anak-di-indonesia.html>

hukum Online, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5235ce3d531c8/keputusan-peraturan-pemerintah-pengganti-Undang-undang-perpu>

<http://www.pn.palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak>

<http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/06/perlindungan-anak-di-indonesia.html>

<http://www.ypha.or.id/web/?p=1485>.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/23/12092411/Pimpinan.Baleg.DPR.Tertawa.Sikapi.Wacana.Penerbitan.Perppu.soal.Kebiri.Paedofil>

<http://news.liputan6.com/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan-seksual-anak>

Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seks,
<http://news.detik.com/berita/2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks/16>

Ini 9 Negara yang Menerapkan Hukuman Kebiri untuk Pelaku Paedofil, <http://batamnews.co.id/berita-7495-ini-9-negara-yang-menerapkan-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-paedofil.html>

KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat bagi Paedofil Sabtu, 10 Mei 2014. 19:18 WIB.<http://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil>

Menggali Efektivitas Kebiri, <http://www.republika.co.id/berita/koran/fokus-publik/15/10/30/nx0x6f1-menggali-efektivitas-kebiri>

Mohammad Adam, Mencermati Kebiri di Negara Lain, <http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/10/29/445862/mencermati-kebiri-di-negara-lain>

Priyo SM, *Menerapkan Hukuman Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual. Mungkinkah?*
<http://d7news.com/negara-yang-terapkan-kebiri-pada-pelaku-kejahatan-seks/>,